

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

“Edukasi Perpajakan”



POLITEKNIK BISNIS DAN PASAR MODAL

JL BANGKA RAYA NO 2 PELA MAMPANG- JAKSEL

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT dengan perkenan-Nyalah, pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Politeknik Bisnis dan Pasar Modal telah dapat diselenggarakan dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Laporan kegiatan ini disusun sebagai upaya pertanggung jawaban panitia pelaksana kegiatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Politeknik Bisnis dan Pasar Modal.

Laporan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada rekan-rekan dosen dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) yang diselenggarakan oleh Politeknik Bisnis dan Pasar Modal.

Tak lupa kami Panitia pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Politeknik Bisnis dan Pasar Modal, mengucapkan terima kasih atas kerja keras Tim Panitia sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terselenggara dengan baik.

Jakarta, 30 November 2018

Politeknik Bisnis dan Pasar Modal

Ketua Panitia PKM



Muhammad Abdul Muis, S.E., M.Ak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
LATAR BELAKANG	4
EVALUASI KEGIATAN	4
SUSUNA PANITIA DAN ACARA	5
REALISASI ANGGARAN	5
LEMBAR PENGESAHAN	7

Latar Belakang

Pajak sebagai suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya dalam pemerintahan yang mana, Pajak mengatur kebijakan negara dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini mengatur beberapa hal seperti menghambat laju inflasi, mendorong ekspor, memberi proteksi akan barang produksi dalam negeri, dan mengatur investasi modal yang membantu perekonomian agar makin produktif.

Maka dari itu LPPM Politeknik Bisnis dan Pasar Modal memberikan fasilitas Edukasi Perpajakan sebagai dasar ilmu pengetahuan mengenai Perpajakan bagi para pelaku umkm agar mampu membuat laporan perpajakan dalam bisnisnya dan untuk lebih melatih kemampuan dan memberikan pengetahuan dasar tentang Perpajakan.

Nama Kegiatan

“EDUKASI PERPAJAKAN”

Tujuan Kegiatan

1. Untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang dasar – dasar Perpajakan baik dalam segi Perpajakan.
2. Untuk melatih kemampuan dan memberikan pengetahuan dasar tentang Perpajakan dari mulai menghitung, membayar dan melapor.

Peserta Kegiatan

UMKM disekitar Kampus Politeknik Bisnis dan Pasar Modal

Pelaksanaan kegiatan

Tempat : Aula Utama Politeknik Bisnis dan Pasar Modal, lantai 5

Jl. Bangka Raya 2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Hari, Tanggal : Sabtu, 3 November 2018

Waktu : 10.00-15.00 WIB

Evaluasi Kegiatan

Secara umum, koordinasi dan kinerja jalannya acara ini berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Acara terselenggara secara efektif menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

Namun terdapat beberapa kegiatan yang perlu dievaluasi kedepannya disertai dengan solusi yang coba dicantumkan, diantaranya adalah :

Evaluasi : Terdapat peserta yang tidak mahir dalam menggunakan teknologi

Solusi : Diberikan Pemahaman terlebih dahulu tentang penggunaan smartphone

Seluruh hasil evaluasi dan solusi yang kami laporkan ini telah disepakati bersama dalam rapat evaluasi kegiatan, keputusan ini dibicarakan dan disepakati seluruhnya dalam forum berdasarkan keputusan/mufakat bersama.

Susunan Panitia

No.	Nama	NIDN/NIM	JABATAN
1.	Suyono Salamun, MBA, M.A., Ph.D.	8866033420	Penasihat
2.	Suwardi, S.E., M.M.	0407046705	Pembina
3.	Erren Bustami Klerianwan, S.E., M.M.	0315028902	Pengarah
4.	Agus Amri Mokoginta, S.E., M.M.	0713086805	Penanggung Jawab
5.	Muhammad Abdul Muis, S.E., M.Ak.	0304089301	Ketua Panitia
6.	Alpaizon Yasa Putra, S.E., M.Ak.	0313099202	Sekretaris Panitia
7.	Dwi Prasetyo Abimanyu, S.E., M.E.	0327079302	Anggota Panitia
8.	Djayeng Prihastono, S.E., M.Ak.	0327077204	Anggota Panitia
9.	Yudhi Yuliansyah, S.E., M.Ak.	0331079201	Anggota Panitia
10.	Luthfian Al Rasyid Wiratama	35112180007	Anggota Panitia
11.	M. Firliansyah Al Qihah	35112180002	Anggota Panitia
12.	Mega Prisanty	35112180004	Anggota Panitia

Susunan Acara

Waktu	Kegiatan	Pengajar
(Senin, 16 September 2019)	Pertemuan I <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi , dan 2. Latihan soal 	Yudhi
(Selasa, 17 September 2019)	Pertemuan II <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi , dan 2. Latihan soal 	M Abdul Muis

Realisasi Anggaran Dana

Pengeluaran :

No.	Uraian Pengeluaran	No. Reff	Jumlah	Harga Satuan	Total Anggaran
A. Kesekretariatan					
1.	Proposal				
	Print Proposal	BC0919/Out-03	10	Rp. 1.000,00	Rp. 10.000,00
	Fotocopy Proposal	BC0919/Out-03			Rp. 5.000,00
	Jilid Proposal	BC0919/Out-03	5	Rp. 5.000,00	Rp. 25.000,00
2.	LPKM				
	Print LPKM	BC0919/Out-6	7	Rp. 1.000,00	Rp. 7.000,00
	Fotocopy LPKM	BC0919/Out-6			Rp. 15.000,00
	Jilid LPKM	BC0910/Out-6	5	Rp. 4.000,00	Rp. 20.000,00
Total					Rp. 82.000,00
B. Konsumsi					
1.	Snack box	BC0919/Out-7	4	Rp. 5.000,00	Rp. 20.000,00
2.	Permen	BC0919/Out-7	2	Rp. 8.400,00	Rp. 16.800,00
Total					Rp. 36.800,00
C. Perlengkapan					
1.	Print Materi	BC0919/Out-8	2	Rp. 1.000,00	Rp. 2.000,00
2.	Fotocopy Materi	BC0919/Out-8	182	Rp. 200,00	Rp. 36.400,00
Total					Rp. 38.400,00
Total Pengeluaran					Rp.157.200,00

Pemasukan :

No.	Uraian Pemasukan	No. Reff	Jumlah	Harga Satuan	Total Anggaran
1.	Dana LPPM	BC0919/In-1			Rp. 200.000.00
Pemasukan					Rp. 200.000,00
Pengeluaran					Rp. 157.200,00
Surplus					Rp. 42.800,00

**Surplus akan dikembalikan ke Kas LPPM*

Penutup

Demikianlah Laporan Pertanggung Jawaban ini kami sampaikan. Semoga acara ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 30 November 2018

LEMBAR PENGESAHAN

No. LPKM : 003/LPPM-PBPM/XI/2018

LPKM ini disahkan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 30 November 2018

Tempat : Jakarta

Hormat kami,

Ketua Pelaksana



Muhammad Abdul Muis, SE., M.Ak

Sekretaris Panitia



Alpaizon Yasa Putra, SE., M.Ak.

Mengetahui,

Penanggung jawab



Suyono Salamun, MBA, MA, Ph.D

RINGKASAN MATERI

Pajak Penghasilan (Umum)

PENGERTIAN

Pajak yang dikenakan terhadap *subjek pajak* atas *penghasilan* yang diterima atau diperolehnya dalam suatu *tahun pajak*

SUBYEK PAJAK

- Orang Pribadi
- Badan
- Warisan yang Belum Terbagi
- Badan Usaha Tetap



Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertemu tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang berupa: cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, gedung kantor, eksplorasi pertambangan dll

Pengecualian Subyek Pajak


1. Badan Perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat serta staff selain WNI
3. Organisasi internasional
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional

OBYEK PAJAK

(setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib pajak, baik yang berasal dari dan luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yg bersangkutan dgn nama & dlm bentuk apapun)

- Penghasilan dlm hub dengan kerja dan pekerjaan bebas

JENIS² PENGELUARAN



JENIS² BIAYA YANG DIPERKENANKAN


UU PPH PASAL 6 AYAT (1)

(biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan/jasa, biaya pengolahan limbah, biaya administrasi, dan pajak kecuali PPh)

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun
3. Iuaran kepada dana pensiun
Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
4. Kerugian dari selisih kurs valuta asing
5. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
6. Biaya untuk bea siswa, magang dan pelatihan

Penyusutan

Pengertian: alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi



Kelompok Harta Berwujud

Kelompok Harta	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok I	4 Tahun	25%	50%
Kelompok II	8 Tahun	12,50%	25%
Kelompok III	12 Tahun	6,25%	12,50%
Kelompok IV	20 Tahun	5%	10%

Kelompok Harta Tidak Berwujud

Kelompok Harta	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bangunan Permanen	20 Tahun	5%	
Bangunan Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Contoh Perhitungan Penyusutan

10 buah sepeda motor dibeli oleh sebuah perusahaan jasa kurir Lancar Jaya total harga Rp 250 juta dengan manfaat 4 tahun dan mulai digunakan tanggal 1 januari 2016. Besarnya penyusutan sampai dengan tahun 2021 adalah:

1. Metode Garis Lurus
2. Metode Saldo Menurun

Metode Garis Lurus

Harga Beli	Masa Manfaat	Penyusutan/th
Rp250.000.000	4 / 25%	Rp 62.500.000
Tahun	Penyusutan	Nilai Sisa Buku
1	Rp 62.500.000	Rp 187.500.000
2	Rp 62.500.000	Rp 125.000.000
3	Rp 62.500.000	Rp 62.500.000
4	Rp 62.500.000	Rp -

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

BIAYA² yang TIDAK DIPERKENANKAN

- Biaya yg dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham/anggota/wajib pajak/orang yg menjadi tanggungan
- Sanksi adimistrasi yang berkenaan dengan UU Perpajakan
- Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan kecuali zakat bagi pemeluk agama islam
- Pajak Penghasilan yang bersifat final
- Berbagai jenis premi asuransi yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi kecuali dianggap sebagai penghasilan wajib pajak

Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh Pasal 21


Pengertian:

Aturan pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

PPh Pasal 21



PPh Pasal 21



PPh Pasal 21


Obyek Pajak




*PPh final=seluruh pajak yang telah dipotong/dipungut oleh pihak pemotong/pemungut dianggap telah selesai (final) tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus atau pajak yang telah dipotong/dibayar dianggap telah selesai perhitungannya walaupun SKP belum ada

PPh Pasal 21

Non Obyek Pajak



PPh Pasal 21



CATATAN:

1. **Biaya jabatan** yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan besarnya 5% dari penghasilan bruto, maksimal sebesar Rp 6.000.000 pertahun atau Rp 500.000; biaya jabatan ini dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja **sebagai pegawai tetap tanpa mempunyai jabatan atau tidak**.
2. **Iuran pensiun dan iuran THT/JHT** yang boleh dikurangkan adalah yang dibayarkan oleh pegawai bersangkutan kepada dana pensiun yang disahkan oleh Menteri Keuangan **tanpa melihat besaran nominal yang dibayarkan**.
3. Dalam hal pegawai tetap menerima **uang lembur dan penghasilan lain** sejenis yang diterima atau diperoleh bersamaan dengan gaji bulanan, maka penghasilan tersebut digabung dengan gaji bulannya.
4. Gaji untuk masa seminggu dikalikan 4
5. Gaji untuk masa sehari dikalikan 26

TARIF PTKP TERBARU (PTKP 2016 / PTKP 2017)

Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut:

- Rp 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi
- Rp 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
- Rp 54.000.000,- untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 rang untuk setiap keluarga.

Kementerian Keuangan menyesuaikan PTKP dengan kondisi perekonomian nasional, sehingga besarnya tidak selalu sama setiap tahun. Berikut contoh perubahan PTKP:

PTKP	2012	2013-2014	2015	2016-2018
TK/0	Rp 15.840.000	Rp 24.300.000	Rp 36.000.000	Rp 54.000.000
K/0	Rp 17.160.000	Rp 26.325.000	Rp 39.000.000	Rp 58.500.000
K/1	Rp 18.480.000	Rp 28.350.000	Rp 42.000.000	Rp 63.000.000
K/2	Rp 19.800.000	Rp 30.375.000	Rp 45.000.000	Rp 67.500.000
K/3	Rp 21.120.000	Rp 32.400.000	Rp 48.000.000	Rp 72.000.000

PTKP yang terakhir ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan adalah yang berlaku sebelum keluar peraturan baru. PTKP 2018 masih sama dengan PTKP 2016, yang ditetapkan oleh [Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.010/2016](#).

TARIF PPH 21 BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NPWP

Tarif PPh 21 dijelaskan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Tarif PPh 21 berikut ini berlaku pada Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):

- WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 50 juta adalah 5%
- WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 50 juta - Rp 250 juta adalah 15%
- WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta adalah 25%
- WP dengan penghasilan tahunan di atas Rp 500 juta adalah 30%
- Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenal tarif pph 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

TARIF PPH 21 BAGI WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMILIKI NPWP

Berikut ini adalah tarif PPh 21 bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP:

- Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
- Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP.
- Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final.
- Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember, PPh Pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

PPh 21 Bukan Pegawai

PPh 21 bukan pegawai adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebulan. Berikut ini adalah rincian Penghasilan Kena Pajak (PKP), PPh 21 dokter, pengurangan PPh 21 bukan pegawai, dan tarif PPh 21 bukan pegawai.

JUMLAH PPH 21 BUKAN PEGAWAI

PPh 21 bukan pegawai adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebulan.

Tarif Wajib Pajak Badan

NO	LAPISAN PEREDARAN BRUTO	TARIF PAJAK
1	Sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan juta rupiah)	12,5% (dua belas koma lima persen)
2	Di atas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
3	Di atas Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan juta rupiah) tetapi di bawah Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)	50% x 25% x penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas +25% x penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Jumlah penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas dihitung sbb : (4.800.000.000/peredaran bruto) x penghasilan kena pajak Jumlah penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas dihitung sbb : Peredaran bruto - Penghasilan yang memiliki fasilitas

DAFTAR HADIR PESERTA PELATIHAN AKUNTANSI

NO	NAMA	16-09-2019	17-09-2019
1	Arum Sari		
2	Alriandi Ramadhani		
3	Amelia Sal Sabilah		
4	Carissa Putri Fajrianti		
5	Devi Veronica		
6	Dipo Prawiro Negoro		
7	Dyah Ayu Rahmawati		
8	Elka Fikril Al-Hasani		
9	Firman Assalam		
10	Ishma Salma Anggraeni		
11	Kristrian Pappang		
12	Lian Ningsih		
13	Maria Clarissa		
14	Muhammad Zuhair		
15	Ni Made Wahyu Fresilia		
16	Nina Akbar		
17	Nunung Dwi Iryanto		
18	Nurhikmah Mawaddah Solin		
19	Nurul Khotimah Silalahi		
20	Putri Shirly A		
21	Resinta Delia Rahmadani		
22	Rio Anggoro		
23	Rizky Rola Firnanda		
24	Sayyidah Nisa		
25	Stifani Khamidah		
26	Sylvia Shela Sondang		
27	Veri Sidauruk		
28	Yuni		
29	Zaini		
30	Arum Sari		

Dokumentasi :

